

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1.Latar Belakang

Selama lebih dari 2 tahun, dunia telah dilanda pandemi yang disebabkan oleh Virus Corona. Pandemi COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat besar di masyarakat, tidak hanya satu atau dua sektor, tetapi seluruh sektor yang ada. Semakin merebaknya Virus Corona mengakibatkan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan tentu saja berdampak pada mobilitas atau pergerakan masyarakat yang turun secara signifikan. Diterapkannya PSBB menyebabkan menurunnya pendapatan dan profit atau keuntungan pada perusahaan terutama pada sektor transportasi, yang mengarah pada status *Financial Distress*.

Berdasarkan data yang didapatkan melalui survei “Dampak COVID-19 terhadap Pelaku Usaha Jilid II” oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 yang diikuti oleh 35.992 responden, menunjukkan bahwa selama triwulan III, sebesar 66,09% perusahaan masih mengalami penurunan pendapatan, serta 10,43% mengalami kenaikan pendapatan (bps.go.id, 2020).

Gambar 1.1

## Survei Dampak COVID-19 terhadap Pelaku Usaha Jilid II



Source: Data Survei BPS 2020

Menurunnya pendapatan oleh perusahaan-perusahaan selama masa pandemi COVID-19 menjadi *concern* baik bagi pemerintah maupun para pelaku usaha karena hal tersebut merupakan kunci dari pergerakan roda ekonomi. Jika hal tersebut tidak dengan secepatnya ditangani maka akan menimbulkan kesulitan keuangan (*Financial Distress*). *Financial Distress* sendiri dapat diartikan sebagai tahap menurunnya kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan. *Financial distress* mulai ditandai dengan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, terutama pada kewajiban yang sifatnya jangka pendek (*short term*) termasuk kewajiban likuiditas, serta solvabilitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *financial distress* merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan seperti penurunan perolehan laba, serta ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi hutang serta kewajiban yang disajikan berdasarkan laporan keuangan dengan membandingkan laporan keuangan periode saat ini dan sebelumnya (Simanjuntak et al., 2017).

Banyak faktor yang menjadi penyebab suatu perusahaan mengalami kondisi *financial distress*, tetapi, struktur dan praktik *corporate governance* memegang posisi penting dalam membawa kondisi kesejahteraan atau kemunduran bagi sebuah perusahaan (Udin et al., 2017). *Corporate governance* yang efisien akan memastikan akuntabilitas dewan direksi dan manajemennya (Ur Rehman & Mangla, 2010). Dengan adanya kepatuhan yang lebih baik terhadap praktik *corporate governance* dapat meningkatkan redistribusi oleh pemegang saham dan manajer, serta meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Namun sebaliknya, penerapan praktik *corporate governance* yang tidak optimal pada akhirnya menghambat peluang atau kesempatan dalam berinvestasi, kemajuan pasar modal, serta memperbesar kemungkinan kesulitan keuangan (Udin et al., 2017).

Penerapan *good corporate governance* sangat berpengaruh bagi kinerja keuangan perusahaan. Dilansir dari (cls.com, 2020) yang merupakan salah satu perusahaan sekuritas yang sudah berdiri cukup lama, dimana CLSA melakukan *market view* terhadap data yang dipublikasikan oleh ACGA (*Asian Corporate Governance Association*) melalui *CG Watch* yang ditunjukkan seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1****Negara-Negara dengan Kategori *Corporate Governance* Berkinerja Buruk**

2018	2020	Kategori Berkinerja Buruk
Australia	Australia	Government & Public Governance; Regulators
Hong Kong	Hong Kong	Investors; Listed Companies
Singapura	Singapura	Investors; Listed Companies
Malaysia	Taiwan	Investors; CG Rules
Taiwan	Malaysia	Government & Public Governance; Civil Society
Thailand	Jepang	Listed Companies
Jepang	India	Government & Public Governance; Investors
India	Thailand	Government & Public Governance; Civil Society
Korea	Korea	Civil Society; CG Rules
China	Cina	Investors; Civil Society
Filipina	Filipina	Investors; Civil Society
Indonesia	Indonesia	Investors; Regulator

Sumber: (acga-asia.org, 2020)


Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki kedudukan paling rendah baik pada *CG Watch*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia kurang mengoptimalkan penerapan praktik *good corporate governance*, terkhusus oleh investor dan regulator.

Menurut (Ganguli, 2016), terdapat dua karakteristik penting dari suatu *corporate governance*, yang mana meliputi struktur kepemilikan perusahaan dan komposisi dewan. Struktur kepemilikan perusahaan ini mengacu pada tingkat kepemilikan yang diwakili oleh berbagai jenis pemegang saham dalam suatu organisasi, seperti, pemegang saham individu, pemegang saham institusi,

pemegang saham atau karyawan atau manajemen, dll. Sedangkan menurut (García Martín & Herrero, 2018), komposisi dewan direksi terdiri dari pendidikan, rekrutmen, independensi, demografi, kepemimpinan, dan semua faktor lain yang menentukan parameter operasional dewan dan kontribusinya yang sesuai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi tersebut (Khan & Kong, 2022).

Terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan dampak pada seluruh sektor perusahaan.

**Gambar 1.2**  
**Perkiraan Waktu untuk Pulih ke PDB Sektor Sebelum COVID-19**



Sumber: (mckinsey.com, 2020)

Dilansir dari McKinsey & Company pada tahun 2020, jika pemulihan ekonomi dari COVID-19 terhambat, maka beberapa industri akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali ke kondisi normal seperti saat sebelum pandemi. Banyak diantara industri tersebut yang merupakan usaha kecil, dan pemulihan mereka mungkin akan memakan waktu yang lebih lama. Dapat dilihat dari data yang terlampir berikut, bahwa perusahaan yang bergerak pada sektor bidang transportasi dan manufaktur memiliki jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan perusahaan sektor lainnya untuk memulihkan GDP.

Sektor transportasi merupakan salah satu yang sangat terdampak dengan adanya pembatasan mobilitas pada masa pandemi. Supaya dapat bertahan pada masa pandemi, beberapa perusahaan pada sektor transportasi menerapkan strategi dengan meminimalisir biaya untuk operasionalisasi, seperti memangkas gaji atau menerapkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Berbagai strategi diterapkan oleh para perusahaan, salah satunya adalah yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia, Tbk.

Selama periode Q1 sampai Q2 tahun 2020 Garuda Indonesia mencatat kerugian sebesar US\$ 712,72 juta atau sebesar Rp 10,47 triliun (dengan asumsi kurs Rp 14.700). Pencapaian tersebut berbanding terbalik dengan pencapaian pada periode yang sama tahun 2019, yang mana perseroan memperoleh keuntungan sebesar US\$ 24,11 juta atau sebesar Rp 354,48 miliar. Pada Q1 2020, perseroan memperoleh *income* sebesar US\$ 917,28 juta, yang mana jatuh sebesar 58,18% jika dibandingkan dengan kurun Q1 2019 yaitu sebesar US\$ 2,19 miliar. Alasan utama dari turunnya *income* secara signifikan yaitu karena

berkurangnya jadwal penerbangan yang terjadwal, yang menjadi sumber kontribusi terbesar pada maskapai tersebut. Selama periode Q1 sampai dengan Q2 pada tahun 2020, pendapatan yang didapatkan melalui penerbangan berjadwal yaitu sebesar US\$ 750,25 juta, turun 59,55% jika dipadankan dengan Q1 dan Q2 pada tahun 2019. Walaupun demikian, komponen *income* yang diperoleh melalui penerbangan tidak berjadwal terlihat meningkat. Pada Q1 dan Q2 tahun 2020 dari tercatat pendapatan yang dihasilkan sebesar US\$ 21,54 juta, yang mana melonjak hingga 392,5% dipadankan Q1 dan Q2 pada tahun 2019. Pihak perseroan juga menyatakan bahwa pendapatan yang tidak berjadwal (*charter*) menjadi salah satu bisnis yang dioptimalkan pada masa pandemi. Salah satunya adalah pesawat yang disewa oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sector farmasi dalam memperoleh bahan utama obat pada Shanghai, Tiongkok (Aldin, 2020).

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia didefinisikan sebagai bentuk pengelolaan perusahaan yang baik dengan kewajiban perusahaan memberikan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu terhadap kinerja perusahaan kepada seluruh *shareholder* dan *stakeholder* yang mana hal tersebut dapat membantu dalam memprediksi risiko terhadap masalah internal perusahaan seperti pengelolaan manajemen perusahaan yang buruk, sehingga tidak terjadi penurunan kondisi keuangan yang dapat menyebabkan perusahaan berada dalam kondisi *financial distress*. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti terkait adakah pengaruh dari penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kesulitan keuangan (*Financial Distress*) pada perusahaan sektor transportasi

sebelum dan selama masa pandemi COVID -19. Adapun 4 indikator yang digunakan dalam mekanisme *good corporate governance* adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, serta dewan direksi.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen baik dewan komisaris ataupun dewan direksi (Mulansari & Setiyorini, 2019). Manajemen sebagai *agent* akan mengusahakan kinerja yang sebaik mungkin untuk kepentingan dari pemilik saham selaku *principal*. Sehingga semakin tinggi tingkat persentase dari kepemilikan manajerial maka akan semakin baik dan efektif juga implementasi dari *good corporate governance* yang dapat meminimalisir dampak terjadinya *financial distress*.

Namun, berdasarkan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa masih terdapat perbedaan atau inkonsistensi hasil penelitian. Menurut penelitian (Fathonah, 2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *Financial Distress*. Sedangkan, pada penelitian (Indarti et al., 2020) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress*.

Kepemilikan institusional adalah persentase dari total saham yang dimiliki oleh suatu institusi terhadap total saham beredar (Mulansari & Setiyorini, 2019). Semakin besarnya kepemilikan institusional maka akan meningkatkan pengawasan yang lebih efektif terhadap perusahaan karena hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban dari *agent* terhadap *principal*. Oleh karena itu, hal ini dapat meminimalisir dampak terjadinya *financial distress*.



Berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya terdapat perbedaan hasil uji dari kepemilikan institusional terhadap *financial distress*. Penelitian (Maryam & Yuyetta, 2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *Financial Distress*. Sedangkan, pada penelitian (Indarti et al., 2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress*.

Komisaris independen adalah bagian dari anggota dewan komisaris yang merupakan pihak eksternal perusahaan yang tidak terlibat langsung dan tidak mewakili pemegang saham (Mulansari & Setiyorini, 2019). Dewan komisaris independen dapat membantu meminimalisir terjadinya konflik atau *agency problem* dalam suatu perusahaan dengan pengawasan yang bersifat independen terhadap pihak manajemen sebagai *agent*.

Namun halnya, dalam penelitian (Maryam & Yuyetta, 2019) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Financial Distress*. Sedangkan, pada penelitian (Fathonah, 2017) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress*.

Dewan direksi merupakan manajemen atau *agent* perusahaan yang bertugas mengelola serta bertanggung jawab terhadap keberlangsungan operasional perusahaan (Efendi & Wibowo, 2017). Dewan direksi juga berperan dalam pengambilan keputusan, kebijakan, maupun menerapkan strategi keberlangsungan perusahaan agar tidak terjadi *financial distress* yang berpotensi menyebabkan kebangkrutan.

Pada penelitian (Ibrahim, 2019) menyatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap *Financial Distress*. Sedangkan, pada penelitian (Alexandra et al., 2022) menyatakan bahwa proporsi dari dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap *Financial Distress*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Mulansari & Setiyorini, 2019) yang memiliki judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Financial Distress* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate*”. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada: (1) sampel penelitian yang menggunakan perusahaan sektor transportasi yang terlisting pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 - 2021, (2) penelitian ini menggunakan latar situasi pandemi dan sebelum pandemi sebagai latar waktu penelitian, (3) penelitian ini menambah Pandemi Covid-19 sebagai variable *dummy*.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, maka identifikasi masalah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya penerapan dari *Good Corporate Governance* di Indonesia, sedangkan penerapan *Good Corporate Governance* sendiri berperan penting dalam suatu perusahaan.
2. Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak oleh karena adanya pandemi Covid-19 sehingga memiliki waktu perkiraan pemulihan PDB yang lebih lama dibandingkan dengan sektor lainnya.

### 1.3.Pembatasan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang ada, maka cakupan batasan masalah terkait penelitian ini adalah

1. Variabel independen *Good Corporate Governance* mencakup kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan jumlah dewan direksi.
2. Perusahaan sektor transportasi terlisting di Bursa Efek Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2017-2021.
3. Perusahaan sektor transportasi terlisting di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan *annual reportnya* selama 5 tahun berturut-turut yaitu tahun 2017-2021.

### 1.4.Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

4. Apakah jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah pandemic Covid-19 berpengaruh terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### 1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada sub-bab sebelumnya, diharapkan tujuan ini akan menjadi acuan analisis dan pembahasan sehingga dapat membantu dalam menyimpulkan dan memberikan saran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh jumlah dewan direksi terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5. Untuk menguji pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap *Financial Distress* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

#### **1.6.1. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran atau masukan bagi perusahaan-perusahaan pada sektor transportasi dalam menerapkan konsep *Good Corporate Governance* untuk meminimalkan pengaruh pada *Financial Distress*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran akuntansi dalam berkontribusi terkait penerapan *Good Corporate Governance* terhadap *Financial Distress*.

#### **1.6.2. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi untuk menambah pengetahuan terkait penerapan *Good Corporate Governance* terhadap penanggulangan *Financial Distress*.
2. Penelitian ini juga diharapkan akan memperkuat penelitian yang pernah ada sebelumnya dan menambah informasi dalam penelitian selanjutnya terutama penelitian yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* terhadap *Financial Distress*.

## **1.7.Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penyusunannya, skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan pendahuluan pada penelitian ini yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan pembahasan pada tinjauan Pustaka dengan menguraikan teori serta pengertian yang akan digunakan pada penelitian ini. Bab ini juga akan membahas kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini akan berisikan objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam melakukan analisis masalah pada penelitian.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai analisis dan pembahasan penelitian yang berisikan tentang gambaran umum objek penelitian, serta analisis dan pembahasan dari hasil penelitian.

## BAB V KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian, saran bagi penelitian selanjutnya, serta keterbatasan dalam penelitian yang didasarkan pada hasil pembahasan penelitian.

